



PUTUSAN
Nomor 1553 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. SRI RAHAYU KUSWATININGSIH, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jeruk Purut Kav. A, RT 001/003, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MirzairulChaidir, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VII Nomor 1 A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. Tn. EKO PRASETYO SOETRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Jupiter Raya Nomor 5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tohap Jefri Lumbantoruan, S.H., M.H., IPRC, BKP., Advokat, berkantor di Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 3, Ruang 306, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Salemba, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016;
- 2. Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.**, Notaris, berkantor di Jalan Ir H. Juanda Nomor 50 Blok D 16, Ciputat, Kabupaten Tangerang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Depok adalah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat tentang segala sesuatu hal yang timbul sebagai akibat dari Akta Kesepakatan, Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok;

Halaman1 dari 31hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I pernah menikah secara sah pada tanggal 15 Desember 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1091/10/XII/2002, tanggal 16 Desember 2002;
3. Bahwa setelah membina rumah tangga selama \pm 7 (tujuh) tahun, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat I telah mengakhiri perkawinan tersebut di atas melalui perceraian sebagaimana terbukti dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0905/Pdt.G//2009/PA Js., yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor 1074/AC/2009/PA Js., tanggal 1 Juli 2009;
4. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat I, Penggugat telah memiliki sebuah rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok. Rumah tersebut Penggugat beli pada bulan Maret 2002 seharga Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) dengan waktu dan cara pembayaran sesuai bukti kwitansi pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	20 Maret 2002	Booking fee	Rp 50.000.000,00
2	25 Maret 2002	Pembayaran Termin I	Rp165.000.000,00
3	3April 2002	Pembayaran Termin II	Rp130.000.000,00
4	22 April 2002	Pembayaran Termin III	Rp 55.000.000,00
5	15 Mei 2002	Pembayaran Termin IV tahap 1	Rp 35.000.000,00
6	15 Juni 2002	Pembayaran Termin IV tahap 2	Rp 35.000.000,00
7	15 Juli 2002	Pembayaran Termin IV tahap 3	Rp 35.000.000,00
8	15 Agustus 2002	Pembayaran Termin IV tahap 4	Rp 35.000.000,00
9	15 September 2002	Pembayaran Termin IV tahap 5	Rp 35.000.000,00
10	15 Oktober 2002	Pembayaran Termin IV tahap 6	Rp 40.000.000,00

5. Bahwa pada saat proses perceraian Penggugat dan Tergugat I tengah diperiksa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I telah pula membuat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (gono gini), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 04, dibuat di hadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009. Dimana dalam akta kesepakatan tersebut, dinyatakan:

Halaman2 dari 31hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Bahwa dalam perkawinannya tersebut, para pihak telah memperoleh harta bersama (harta gono gini) dalam bentuk beberapa bidang tanah dan bangunan, mobil dengan perincian sebagai berikut:	
1)	Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok;
2)	Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sutera Lavender Park Utama Nomor 5 Alam Sutera, Serpong Tangerang yang saat ini sedang dalam proses kredit di Bank Mandiri;
3)	Sebuah mobil Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi B 737 EA;

6. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tersebut, Penggugat sedang mengalami depresi sebagai akibat beban pikiran yang berat, hal mana dapat terlihat dimana pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan, Penggugat sempat jatuh pingsan dan tidak sadar diri. Kondisi Penggugat tersebut telah membuat Penggugat tidak fokus dan konsentrasi pada isi kesepakatan;
7. Bahwa setelah penandatanganan Akta Kesepakatan tersebut barulah Penggugat mengetahui dimana atas sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok; yang notabene adalah harta bawaan Penggugat telah dimasukkan menjadi harta bersama (gono gini). Bahwa Tergugat II telah keliru dan kurang berhati-hati dalam membuat akta selanjutnya Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat II pada saat itu Tergugat II telah mengakui kekeliruannya;
8. Bahwa Tergugat I mengetahui secara persis, dimana sebelum menikah, Penggugat telah memiliki rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok;
9. Bahwa belakangan ternyata, Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah memanfaatkan kekeliruan Tergugat II untuk keuntungan dirinya sendiri, dimana Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Penggugat dan Tergugat II yang pada intinya Tergugat I meminta pembagian atas harta bawaan Penggugat yaitu rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok, somasi mana berdasarkan bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kantor Hukum Darmoadira Law Firm Nomor 065/DnP-S/EPS-SRK/II/2015, Perihal Somasi/Legal Notice, tanggal 16 Februari 2015;
 - b. Surat Kantor Hukum Darmoadira Law Firm Nomor 067/DnP-S/EPS-SRK/II/2015, Perihal Somasi/Legal Notice ke-2, tanggal 27 Februari 2015;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut di atas adalah secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum dimana Tergugat I telah mengetahui bahwa atas rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok adalah merupakan harta bawaan Penggugat, sehingga Tergugat I tidak memiliki hak untuk meminta bagian seolah-olah rumah tersebut adalah merupakan bagian dari harta bersama;
11. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I tersebut di atas telah pula menyebabkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat, dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk operasional dalam rangka urusan hukum terkait adanya surat somasi dari Tergugat I melalui kuasa hukumnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), membayar jasa Penasihat Hukum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), serta kerugian imaterial dikarenakan (i) Jatuh dan terpuruknya harga diri Penggugat, (ii) Hilangnya kepercayaan diri Penggugat dan (iii) Tercemarnya nama baik Penggugat. Kerugian tersebut sejatinya tidak dapat diganti dengan nilai uang seberapa pun jumlahnya, namun dalam hal ini demi pembelajaran hukum, Penggugat menilainya dengan nominal uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Bahwa oleh karena Penerbitan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (gono gini) Nomor 4 dibuat di hadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009 oleh Tergugat II berdasarkan kekeliruan atau kurang hati-hatinya dan berdasarkan informasi yang salah atau dengan melawan hukum, maka sangat beralasan apabila Akta Kesepakatan tersebut sepanjang mengenai harta bawaan Penggugat yaitu sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok tersebut demi hukum harus dianggap tidak sah, atau tidak memiliki kekuatan hukum;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, mengingat telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang terbukti nyata;
 - b. Adanya kerugian yang nyata bagi korban (Penggugat);
 - c. Adanya hubungan kausal (sebab akibat);
14. Bahwa selanjutnya menurut MunirFuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, dalam halaman 3 pada intinya menjelaskan bahwa: Dalam ilmu hukum, dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum karena kelalaian dan perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Tergugat I adalah tergolong kategori telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kategori karena kelalaian;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sepurna untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga sudah sepatutnya lah Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sepurna untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR sehingga karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan atas sebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok adalah merupakan harta bawaan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (gono gini), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 04, dibuat di hadapan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009, sepanjang mengenai harta bawaan Penggugat yaitu sebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus paling lambat dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp100.000.000,00
 - b. Kerugian Imaterial sebesar Rp500.000.000,00
Rp600.000.000,00
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan *Error In Persona*:

Bahwa Penggugat keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Kekeliruan Penggugat dalam menarik pihak sebagai Tergugat I dapat dibuktikan karena Tergugat I dalam perkara ini hanya menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 04 Tahun 2009. Penggugat membelokkan fakta bahwa seakan-akan penandatanganan akta tersebut tidak sah. Padahal dalam faktanya, semua prosedur yang harus yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian telah dipenuhi. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua syarat-syarat dan unsur-unsur untuk melakukan suatu perjanjian, maka perjanjian atau kesepakatan

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



a quo adalah sah dan sifatnya mengikat bagi para pihak-pihak yang membuatnya. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Karena hal di atas maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*) karena keliru menentukan pihak untuk ditarik sebagai Tergugat;

2. Gugatan *Exceptio Premtoria*:

Eksepsi yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa perkara yang digugat tidak dapat diperkarakan karena apa yang diperkarakan telah tersingkir atau telah selesai. Perkara yang digugat tidak dapat diperkarakan karena telah tersingkir dan telah disepakati bersama oleh baik Tergugat maupun Penggugat dalam hal ini yang menjadi pokok perkara adalah tentang rumah yang berada di perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok dimana Penggugat mempermasalahkan tentang seharusnya rumah *a quo* tidak masuk dalam pembagian akta bersama. Faktanya, permasalahan yang digugat sebenarnya telah diselesaikan dengan menyepakati isi dari pembagian harta bersama dan menandatangani di hadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang;

2.2. Bahwa masalah yang digugat disini sebenarnya telah diselesaikan lama sebelumnya, dan telah melewati beberapa tahap dalam pembagian harta bersama, baik dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama, lalu ke tahap penandatanganan surat persetujuan penjualan, lalu kemudian tahap penjualan. Dengan demikian masalah yang digugat disini telah tersingkir dan tidak dapat diperkarakan, karena telah adanya persetujuan dari Penggugat tentang permasalahan ini sebelumnya. Karena hal-hal di atas maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan *Exceptio Litis Consortium*:

3.1. Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* juga kekurangan pihak karena Penggugat tidak menyertakan pihak-pihak lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya turut digugat dalam perkara *a quo* karena Penggugat dalam perkara *a quo* meminta agar Majelis Hakim membatalkan Akta Nomor 04 tahun 2009 yang tentang pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang disepakati dan ditandatangani di depan Tergugat II sebagai Notaris, dimana isi dari akta tersebut adalah mengenai harta apa saja yang masuk dalam harta bersama yang kemudian harus dijual dan pembagiannya akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I setelah dikurangi segala macam biaya dan Pajak;

Perlu diingat bahwa harta yang dimaksud dalam akta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan telah terjadi serah terima terhadap harta yang dimaksud, dalam hal ini yaitu:

- a. Sebuah rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok yang dijual kepada Ir. WidjayaHadinukarto yang dilaksanakan di hadapan PPAT Joko Purwanto S.H., M.Kn., selaku PPAT di Kota Depok yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2010 sesuai dengan AJB Nomor 24 tahun 2010;
 - b. Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sutera Lavender Park Utama Nomor 5 Alam Sutera, Serpong Tangerang yang dijual kembali kepada Sdr. Budianto, seorang karyawan swasta yang berdomisili di Cipinang Elok II Blok Y Nomor 2, Jatinegara, Jakarta Timur, yang dilaksanakan di hadapan Sdri. Linda Hartono S.H., M.Kn., sebagai PPAT di Kota Tangerang yang berkantor di Ruko Alam Sutera Niaga, Jalan Raya Serpong Ruko Alam Sutera Niaga 1/29. Dimana pada penjualan rumah ini telah disepakati bahwa hasil penjualannya akan terlebih dahulu dipotong untuk membayar segala tunggakan dan denda kepada PT Alfa Goldland Realty sebagai developer dari Perumahan Sutera Lavender Park Utama;
- 3.2. Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 dinyatakan apabila sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi merupakan milik pihak ketiga, dan oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Penggugat memperkarakan keabsahan dari Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 04 Tahun 2009, dimana sebagian dari harta bersama tersebut telah dijual dan berpindah hak miliknya

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berada dalam penguasaan pihak lain. Namun dalam gugatannya Penggugat tidak memasukkan para pihak ketiga yang menguasai objek harta dan terkait dengan objek harta *a quo* sebagai Turut Tergugat yang merupakan syarat kelengkapan para pihak dalam gugatan yaitu untuk rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok yaitu Ir. WidjayaHadinukarto sebagai Pembeli dan Joko Purwanto S.H., M.Kn., selaku PPAT di Kota Depok lalu untuk rumah di Alam sutera serpong, PT Alfa Goldland Realty sebagai Pengembang, Sdr. Budianto sebagai Pembeli dan depan Sdri. Linda Hartono S.H., M.Kn., sebagai PPAT di Kota Tangerang karena hal tersebut, sudah jelas dalam gugatan ini Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi di atas dianggap dan dipergunakan lagi dalam rekonvensi;
2. Bahwa dikarenakan kerugian yang diderita oleh Tergugat I atas gugatan yang dibuat oleh Penggugat dan menurut Hukum Acara Perdata diatur di dalam suatu gugatan dapat dilakukan dua tuntutan yang berbeda dalam satu gugatan maka sesuai dasar hukum tersebut Tergugat I menuntut haknya maka sesuai hukum dalam gugatan rekonvensi. Bahwa Tergugat I dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik pada Penggugat dalam pokok perkara dalam-kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, dan kepada Tergugat II dalam pokok perkara dalam kedudukannya sekarang menjadi Turut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta untuk membatalkan seluruh isi Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 04 Tahun 2009, yang mencantumkan sebagai berikut:
 - a. Rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok;
 - b. Rumah yang terletak di Perumahan Sutera Lavender Park Utama Nomor 5 Alam Sutera, Serpong Tangerang;
 - c. Mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B 737 EA sebagai harta bersama;

Halaman9 dari 31hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjual harta bersama yang tercatat dalam Akta Pembagian Harta Bersama, namun tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan setengah dari hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - 4.1. Dalam penjualan rumah di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok, yang pada pelaksanaan penandatanganan Akta Jual Beli *a quo* tidak dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menunjukkan Surat Persetujuan Penjualan yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Namun setelah Penjualan dilakukan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak memberikan bagian yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - 4.2. Terkait dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Kepolisian Polda Metro Jaya terkait dengan perbuatan penggelapan dan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan atau 266 KUHPidana seperti dalam laporan kami dengan Nomor LP/834/III/2015/PMJ/DitReskrim tanggal 5 Maret 2015 (Bukti T 1 - 11);
5. Bahwa penandatanganan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 4 tahun 2009 yang mencantumkan harta apa saja yang masuk dalam akta *a quo* sebagai harta bersama adalah kesepakatan dan perjanjian yang dibuat sesuai dan berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian seperti di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;Bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, maka kekuatan suatu perjanjian adalah mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, sudah seharusnya pihak-pihak yang ada dalam akta pembagian harta bersama *a quo* untuk patuh dan tunduk pada akta *a quo*;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dua kali melakukan somasi/peringatan hukum yaitu:

- a. Surat Kantor Hukum Darmoadira Law Firm Nomor 065/DnP-s/EPS-SRK/II/2015, perihal Somasi I Legal Notice, tanggal 16 Februari 2015;
- b. Surat Kantor Hukum Darmoadira Law Firm Nomor 067/DnP-s/EPS-SRK/II/2015, perihal Somasi I Legal Notice, tanggal 27 Februari 2015;

Bahwa walaupun somasi telah dua kali dilakukan namun sama sekali tidak ada tanggapan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, yang menandakan bahwa tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan ini;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah jelas bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan setengah dari seluruh hasil penjualan harta bersama seperti yang telah disepakati bersama dalam Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 4 Tahun 2009 adalah perbuatan wanprestasi;

8. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi dan lainnya akibat wanprestasi sesuai undang-undang di atur oleh Hukum Perdata Pasal 1243 yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas telah melanggar kesepakatan bersama dalam Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 04 tahun 2009 dan menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagai bagian yang seharusnya menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas penjualan harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5 Pangkalan Jati, Limo Depok, dimana rumah tersebut ditaksir dengan harga pasaran yaitu berharga di kisaran harga Rp1.400.000.000,00 (satu miliar

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus juta rupiah) maka adalah wajar dan pantas bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat I menuntut atas ganti rugi tersebut;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas, telah pula menimbulkan kerugian imaterial pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian imaterial berupa bunga *moratoir* (bunga kelalaian) sebesar 6% (enam persen) setahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1267, Pasal 1250, Pasal 1767 KUHPerdara dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224 K/Sip/1973 tanggal 24 September 1973, dan sebagaimana dalam *staatsblad* 1948 Nomor 22 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 22). Pada Pasal 1767 KUHPerdara berbunyi ditegaskan mengenai nilai bunga sebesar 6% (enam persen) yaitu “Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22: enam persen)” dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224 K/Sip/1973 tanggal 24 September 1973 berbunyi “Karena bunga tidak diperjanjikan, tuntutan akan bunga dikabulkan untuk jumlah 6% setahun”. Maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I menuntut sebagai berikut: kerugian atas bunga *moratoir*:

= Rp7.000.000.000 x 6% setahun;

= Rp42.000.000 x 6 tahun;

= Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

10. Bahwa atas hilangnya potensial bisnis (*opportunity lost*) akibat dana Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama 6 (enam) tahun yang lampau menimbulkan kerugian imaterial sebesar Rp721.140.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) karena hilangnya kesempatan untuk berusaha atau berbisnis untuk mengembangkan modal usaha yang hilang akibat hilangnya kesempatan untuk memutar uang dengan bunga deposito industri perbankan sebesar 17,17% di Bank Kesejahteraan Ekonomi yang rinciannya sebagai berikut:
Rp700.000.000 x 17,17% Setahun = Rp120.190.000,00 x 6 tahun;

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp721.140.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya dan terlindunginya hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan pada aset-aset milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*conservatoir beslag*) berupa:

1. Sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Jeruk Purut Kav. A, RT 001 RW 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terletak di Komplek 56, Jalan Pekayon 1, Nomor 56.B, RT 08/RW 03, Pasar Minggu Jakarta Selatan;

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan *dwangsom*/uang paksa atas keterlambatan membayar/melaksanakan isi putusan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak diputusnya putusan ini;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 04 Tahun 2009 yang ditandatangani di hadapan Dr. Gunawan, S.H., S.S., M.H., selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009 adalah sah dan mengikat para pihak yang membuat kesepakatan tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) atas penjualan harta bersama yaitu:
 - Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



ganti rugi berupa bungamora sebesar 6% setahun yaitu sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi terhadap hilangnya potensial bisnis (*opportunity loss*) yaitu sebesar Rp721.140.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) atas bunga deposit industri perbankan sebesar 17,17% pada Bank Kesejahteraan Ekonomi selama 6 tahun;
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - a. Sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Jeruk Purut Kav. A, RT 001 RW 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 - b. Sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terletak di Komplek 56, Jalan Pekayon 1 Nomor 56.B, RT 08/RW 03, Pasar Minggu Jakarta Selatan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap harinya jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Subsida

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat memohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Dpk., tanggal 2 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009 adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 368/PDT/2016/PT BDG., tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/AKTA.PDT.P/K/2016/PN. Dpk., *juncto* Nomor 368/PDT/2016/PT BDG., *juncto* Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016 dan 27 Desember 2016;

Bahwa kemudian Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 15 Desember 2016 dan tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan atau kekhilafan secara nyata-nyata dalam penerapan hukum atas putusan Nomor 368/PDT/2016/PT BDG., tanggal 14 September 2016, yang amar putusannya menyatakan:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Dpk., tanggal 2 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tertuang dalam halaman 25 dari 29 halaman putusannya, menyatakan:

- 1) Bahwa benar oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I pernah membuat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (gono gini), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 04, dibuat di hadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009. Dimana dalam akta kesepakatan tersebut, dinyatakan: "Bahwa dalam perkawinannya tersebut, para pihak telah memperoleh harta bersama (harta gono gini) dalam bentuk beberapa bidang tanah dan bangunan, mobil dengan perincian sebagai berikut: 1) Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok; 2) Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sutera Lavender Park Utama Nomor 5 Alam Sutera, Serpong Tangerang yang saat ini sedang dalam proses kredit di Bank Mandiri 3) Sebuah mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B 737 EA;
- 2) Bahwa benar pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tersebut, Tergugat II melihat kondisi Penggugat sedang mengalami depresi sebagai akibat beban pikiran yang berat, hal mana dapat terlihat dimana pada saat penandatanganan akta kesepakatan, Penggugat sempat jatuh pingsan dan tidak sadar diri;

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa benar setelah penandatanganan akta kesepakatan tersebut Penggugat pernah menanyakan perihal dimana atas sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok yang notabene adalah harta bawaan Penggugat telah dimasukkan menjadi harta bersama (gono gini). Bahwa setelah Tergugat II memeriksa kembali berkas berkas kepemilikan aset, Tergugat II memang menyadari dan mengakui telah keliru dan kurang berhati-hati dalam membuat akta;
- 4) Bahwa Tergugat II pada saat itu hanya menerima data-data dari Tergugat I, yang semestinya telah mengetahui secara persis, dimana sebelum menikah, Penggugat telah memiliki rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok;
- 5) Bahwa Tergugat II meskipun tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam perkara ini, namun Tergugat II merasa memiliki obligasi moral atas timbulnya permasalahan ini, dimana oleh karena Penerbitan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (gono gini) Nomor 4 dibuat di hadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009 oleh Tergugat II berdasarkan kekeliruan atau kurang hatihatiya dan berdasarkan informasi yang salah, maka Tergugat II tidak keberatan apabila Akta Kesepakatan tersebut sepanjang mengenai harta bawaan Penggugat yaitu sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5 Pangkalan Jati, Limo Depok tersebut demi hukum harus dianggap tidak sah, atau tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung butir 1, 2 dan 3 adalah dalam pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi merupakan suatu kekeliruan dalam penerapan hukum dan penyimpangan hukum, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya bukan memperoleh harta bersama, namun merupakan harta pembelian Penggugat sebelum perkawinan dengan Tergugat I yang didasarkan pada (i).Kwitansi Pelunasan Pembelian Kavling dan Rumah C.5, luas tanah 387 m², luas bangunan 240 m², yang diterima oleh PT Nuansa Batavia dari Sri Rahayu Kuswatiningsih, tanggal 12 Maret 2002 dan (ii). Akta Jual Beli Nomor 99, dibuat di hadapan Ny. Sumarni Boer, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 13 Desember 2002, serta (iii). Surat Keterangan Notaris Lies Herminingsih, S.H., Nomor 21/VI/N/2003, tanggal 30 Juni 2002;



Berdasarkan hal tersebut Penggugat dikategorikan sebagai pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi demi hukum (vide halaman 6 (IX) Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Rapat Kamar Perdata MA-RI tahun 2012), sehingga objek sengketa merupakan harta bawaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa dalam butir 2 (halaman 25 dari 29 halaman putusan) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan karena bertentangan dengan Pasal 1323 *juncto* Pasal 1328 KUHPerdata yang berakibat batalnya persetujuan;

Bahwa dalam butir 3 sampai dengan butir 6 (halaman 25 dari 29 halaman putusan) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan secara nyata-nyata karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1871 *juncto* 1873 KUHPerdata, oleh karena kecacatan akta autentik berlaku sebagai akta dibawah tangan dan Akta Nomor 4/2009 yang dibuat di hadapan Notaris Gunawan, S.H., yang telah mengakui adanya kekhilafan sehingga demi hukum harus dinyatakan batal karena dibuat adanya ketidaksadaran Penggugat untuk menandatangani akta *a quo*;

Keberatan Kedua:

Putusan Majelis Hakim Yang Kurang Pertimbangan Hukum:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 28 dari 29 halaman putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam halaman 28 putusannya, hanya menyatakan:

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Dpk., tanggal 2 Desember 2015, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, pengadilan tinggi dapat menyetujui

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh pengadilan tinggi;

Ironisnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan kontra memori banding Terbanding II/Tergugat II yang notabene tidak pernah mengajukan kontra memori banding, pada saat melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) Pemohon Kasasi tidak pernah menerima dan melihat adanya kontra memori banding dari Terbanding II/Tergugat II lalu kontra memori banding siapa yang telah dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi?;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya putusan pengadilan tinggi *a quo* dibatalkan karena telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tahun terbit: 1971, halaman 391-399, kaidah hukum: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan";

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut diatas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 terbit tahun 1970, pada halaman 525, yang mengandung kaidah hukum: "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Keberatan Ketiga:

Judex Facti salah menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Adapun fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia merupakan harta bawaan dari Penggugat, untuk menguatkan dalilnya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat (P-3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17) berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang dari ibu Sri Rahayu kepada Nuansa Batavia";

"Menimbang, setelah majelis mencermati isi dari bukti-bukti surat tersebut di atas bahwa benar dalam kwitansi tersebut dilakukan sekira bulan Maret-September 2002, hal mana pada bulan-bulan tersebut jika dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilansungkan pada tanggal 15 Desember 2002, maka pembayaran pembelian rumah di Nuansa Batavia tersebut dilakukan sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I";

"Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi yang bernama Maliha, saksi tersebut menerangkan bahwa rumah di Perumahan Batavia dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat I menikah, saksi mengetahui karena saksi pernah mengantar Penggugat mencari rumah dengan tujuan untuk dibeli dan saksi pernah juga mengantar Penggugat untuk membayar DP (uang tanda jadi) pembelian rumah namun saksi tidak mengetahui uang siapa yang dipergunakan untuk membayar pembelian rumah tersebut";

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



“Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya Tergugat I membantah hal tersebut yang menerangkan bahwa uang pembelian rumah (objek sengketa) berasal dari Tergugat I yaitu dibayarkan dari hasil pesangon Tergugat I”;

“Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat I tersebut setelah majelis memeriksa serta meneliti bukti surat dari Tergugat I dipersidangan, majelis tidak menemukan satupun dari bukti surat Tergugat I yang dapat menguatkan dalil bantahannya tersebut serta saksi-saksi yang diajukan Tergugat I di persidangan tidak ada yang mengetahui mengenai pembayaran rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia (objek sengketa) tersebut, sehingga dengan demikian majelis menilai Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya”;

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan isi dari Pasal 35 ayat (2), majelis berpendapat bahwa memang benar rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok diperoleh Penggugat sebelum terjadinya perkawinan dengan Tergugat I, oleh karena itu majelis berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok adalah harta bawaan cukup beralasan”;

Keberatan Keempat:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan terhadap putusan *Judex Facti*, dimana telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Depok yang notabene kurang pertimbangan hukumnya, tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, mengakibatkan keliru dalam penerapan hukumnya, khususnya dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph ke-1 halaman 33 putusan yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa merujuk dari bukti surat Penggugat maupun Tergugat I berupa Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 4 Tahun 2009 (P-18, T-1-1a, 1b), majelis melihat dalam bukti surat tersebut Penggugat maupun Tergugat I telah membubuhkan tanda tangannya secara jelas disana dan akta tersebut dibuat di hadapan Tergugat II selaku Notaris, dengan demikian majelis menilai akta tersebut adalah akta autentik. Hal mengenai tandatangan para pihak dalam akta itu, baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam fakta dipersidangan pun tidak disangkal dan dibenarkan oleh para pihak, hal mana terlihat dalam

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



posita gugatan dan jawaban baik dari Tergugat I maupun Tergugat II, namun yang menjadi permasalahan adalah dimana menurut Penggugat dan Tergugat II mendalilkan bahwa pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tersebut Penggugat dalam keadaan depresi sehingga Penggugat menjadi tidak fokus”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut menunjukkan adanya gagal paham dalam memahami dan membangun konstruksi hukum gugatan Penggugat/Pembanding, keliru dalam menerapkan hukum;

Hal tersebut akan terlihat jika kita cermat dan teliti membaca apa sesungguhnya inti dari gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam butir (2) dan butir (3) halaman 6, mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan atas sebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok adalah merupakan harta bawaan Penggugat;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 04, dibuat di hadapan Dr Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009, sepanjang mengenai harta bawaan Penggugat yaitu sebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok;

Selanjutnya Majelis Hakim telah pula memberikan pertimbangan hukumnya terkait petitum *a quo*, sebagaimana tertuang dalam putusannya, halaman 32 paragraph ke (3):

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan isi dari Pasal 35 ayat (2), majelis berpendapat bahwa memang benar rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok diperoleh Penggugat sebelum terjadinya perkawinan dengan Tergugat I, oleh karena itu majelis berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok adalah harta bawaan cukup beralasan”;

Sebagai ilustrasi, Pembanding/Penggugat ingin menggambarkan substansi gugatan Penggugat/Pembanding sama halnya jika atas suatu peraturan perundangan yang salah satu pasalnya bertentangan dengan hukum, maka



akan diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, selanjutnya jika dalam persidangan apa yang didalilkan dapat dibuktikan, maka Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang pada intinya menyatakan pasal yang dipersoalkan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah, meskipun ketentuan undang-undang itu sendiri telah ditandatangani oleh para pihak *in casu* Pemerintah dan DPR. Demikian pula halnya dengan gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini, dimana Pembanding/Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana diakui sendiri oleh mejelis hakim, maka semestinya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;

Bahwa fakta hukum lainnya yaitu adanya dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan yang menerangkan: “Bahwa setelah penandatanganan Akta Kesepakatan tersebut barulah Penggugat mengetahui dimana atas sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok; yang notabene adalah harta bawaan Penggugat telah dimasukkan menjadi harta bersama (gono gini). Bahwa Tergugat II telah keliru dan kurang berhati-hati dalam membuat akta selanjutnya Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat II pada saat itu Tergugat II telah mengakui kekeliruannya”;

Bahwa Tergugat II dalam jawabannya hal 1 dan 2 telah membenarkan dalil Penggugat, dimana secara tegas Tergugat II menerangkan:

“Bahwa benar pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tersebut, Tergugat II melihat kondisi Penggugat sedang mengalami depresi sebagai akibat beban pikiran yang berat, hal mana dapat terlihat dimana pada saat penandatanganan akta kesepakatan, Penggugat sempat jatuh pingsan dan tidak sadar diri”;

“Bahwa benar setelah penandatanganan Akta Kesepakatan tersebut Penggugat pernah menanyakan perihal dimana atas sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia Nomor C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok; yang notabene adalah harta bawaan Penggugat telah dimasukkan menjadi harta bersama (gono gini). Bahwa setelah Tergugat II memeriksa kembali berkas berkas kepemilikan aset, Tergugat II memang menyadari dan mengakui telah keliru dan kurang berhati-hati dalam membuat akta”;

Bahwa berdasarkan adanya pengakuan Tergugat II *a quo*, maka sejatinya gugatan Penggugat tidaklah perlu dibuktikan lagi, karena seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti. Bahwa pengakuan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 BW;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim, adanya pengakuan dari Tergugat II tersebut di atas telah disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dan disampaikan secara tertulis oleh pihak yang berperkara atau kuasanya, pengakuan Tergugat II adalah pengakuan yang berhubungan dengan pokok perkara, bukan merupakan kebohongan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pengakuan Tergugat II tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, atas dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang petitumnya meminta agar mejelis hakim memutus perkara dengan amar:

- (i). Menyatakan atassebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok adalah merupakan harta bawaan Penggugat;
- (ii). Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (gono gini), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 04, dibuat di hadapan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009, sepanjang mengenai harta bawaan Penggugat yaitu sebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 m² dan luas bangunan 240 m² yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok;

Bahwa dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan isi dari Pasal 35 ayat (2), majelis berpendapat bahwa memang benar rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok diperoleh Penggugat sebelum terjadinya perkawinan dengan Tergugat I, oleh karena itu majelis berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok adalah harta bawaan cukup beralasan", maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Keberatan Kelima:

Halaman24 dari 31hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Bahwa Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan majelis dalam putusan *Judex Facti* yang kurang pertimbangan hukumnya, tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, mengakibatkan keliru dalam penerapan hukumnya, khususnya dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph ke-2 halaman 33 putusan yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim mencermati, meneliti, secara saksama bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan. Majelis Hakim tidak menemukan adanya satupun bukti surat maupun keterangan saksi dipersidangan yang dapat membuktikan atau menyatakan bahwa Penggugat pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama itu dibuat, Penggugat dalam keadaan depresi, sedangkan dalam fakta persidangan Penggugat telah membenarkan bahwa tandatangan tersebut adalah benar tanda tangan Penggugat sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan tidak ada kekeliruan dalam proses pembuatan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dari uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas jika dihubungkan dengan bukti serta fakta persidangan maka terlihat adanya kontradiksi dan tidak saling berhubungan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengakuan dari Tergugat II yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang secara tegas menerangkan: “Bahwa benar pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tersebut, Tergugat II melihat kondisi Penggugat sedang mengalami depresi sebagai akibat beban pikiran yang berat, hal mana dapat terlihat dimana pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan, Penggugat sempat jatuh pingsan dan tidak sadar diri”;

Berdasarkan pengakuan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Majelis Hakim tidak menemukan adanya satupun bukti surat maupun keterangan saksi dipersidangan yang dapat membuktikan atau menyatakan bahwa Penggugat pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibuat, Penggugat dalam keadaan depresi, ..." menunjukkan tidak terdapatnya kesesuaian antara pertimbangan hukum dan fakta persidangan serta bukti-bukti;

Keberatan Keenam:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok yang kurang pertimbangan hukumnya, tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, mengakibatkan keliru dalam penerapan hukumnya, khususnya dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph ke-3 halaman 33-34 putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa seperti telah majelis uraikan sebelumnya, mengenai harta bawaan dan harta bersama dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta bawaan merupakan harta yang berada dibawah penguasaan masing-masing suami ataupun istri, masing-masing suami ataupun istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya tersebut, namun demikian undang-undang perkawinan juga memberikan kesempatan kepada suami maupun istri untuk menentukan lain, yaitu melepaskan hak atas harta bawaan tersebut dari penguasaannya masing-masing. Hal tersebut jika dihubungkan dengan bukti P-18, T.1-1a, 1b berupa Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 4 Tahun 2009 yang telah dipertimbangkan diatas tidak terdapat kekeliruan dalam proses pembuatannya, maka majelis menilai bahwa Penggugat telah melepaskan hak atas harta bawaannya berupa tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di NuansaBatavia Nomor C.5, Pangkalan Jati, Limo Depok dari penguasaannya menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dengan telah dilepaskan harta tersebut oleh Penggugat maka status harta berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah bukan lagi merupakan harta bawaan Penggugat melainkan telah berubah menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang hanya mempertimbangkan bukti P-18, T.1-1a, 1b berupa Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 4 Tahun 2009, tanpa mempertimbangkan bukti yang lainnya yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan. Penilaian Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Penggugat telah melepaskan hak atas harta bawaan sangat kontradiktif bila dihubungkan dengan dalil Tergugat I yang menerangkan bahwa uang

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



pembelian rumah (objek sengketa) berasal dari Tergugat I yaitu dibayarkan dari hasil pesangon Tergugat I, sebagaimana telah majelis nyatakan dalam pertimbangannya bahwa dalil Tergugat I tersebut tidak terbukti. Apabila memang benar Penggugat telah melepaskan haknya atas harta bawaan, lalu mengapa Tergugat I masih berupaya mengelabui fakta dengan memberikan keterangan yang tidak benar bahwa harta bawaan tersebut adalah milik Tergugat I ?;

Sejatinya jika memang benar Penggugat telah melepaskan haknya atas harta bawaan yang menjadi objek sengketa sebagaimana penilaian Majelis Hakim, maka semestinya hal tersebut diterangkan dalam Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 4 Tahun 2009;

Bahwa sehubungan dengan uraian yuridis Pembanding/Penggugat tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk mempertimbangkan kaidah hukum yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Putusan yang pertimbangannya mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG”;

Pasal 178 HIR/189 RBG:

1. Pada waktu musyawarah, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;
2. Hakim wajib untuk mengadili segala bagian tuntutan;
3. Ia tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau akan memutuskan lebih daripada yang digugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata dalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya secara meyakinkan, maka gugatan dapat di kabulkan seluruhnya;

Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi telah memuat dalil-dalil yang bertentangan;

Bahwa pada satu pihak Pengadilan Negeri mengakui berdasarkan alat-alat bukti diperoleh fakta hukum Penggugat Konvensi telah membeli objek sengketa pada bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2002, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1091/10/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 diperoleh fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat I telah menikah pada tanggal 15 Desember 2002, oleh karenanya objek sengketa diperoleh Penggugat Konvensi sebelum perkawinan;

Bahwa Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 04 tanggal 29 Juni 2009 tidak memiliki kekuatan mengikat karena dibuat atas dasar kekhilafan tentang status hukum objek sengketa;

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan kerugian yang secara nyata telah dikeluarkan/dialami oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Sri Rahayu Kuswatiningsih, S.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 368/PDT/2016/PT BDG., tanggal 14 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Dpk., tanggal 2 Desember 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. SRI RAHAYU KUSWATININGSIH, S.H.**,tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368/PDT/2016/PT BDG., tanggal 14 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Dpk., tanggal 2 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 (empat ratus dua) meter persegi dan luas bangunan 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok adalah merupakan harta bawaan Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (gono gini), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 04 yang dibuat di hadapan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009, sepanjang mengenai harta bawaan Penggugat yaitu sebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 (empat ratus dua) meter persegi dan luas bangunan 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Nuansa Batavia Nomor C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2017



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)